

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR
DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN
HARTA PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 37 TAHUN 2004¹
Oleh : Quantri H. Ondang²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa saja tugas kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan bagaimana kewenangan dan tanggung jawab kurator menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tugas Kurator dalam pengurusan harta pailit yaitu melakukan koordinasi dengan para kreditor, melakukan pencatatan atau inventarisasi harta pailit, mengamankan kekayaan milik debitur pailit, melakukan tindakan hukum ke pengadilan, meneruskan atau menghentikan hubungan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit, pencocokan utang, melakukan upaya perdamaian, melakukan usaha debitur pailit. Tugas kurator dalam pemberesan harta pailit yaitu setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit, memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur, dan memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan, menggunakan jasa bantuan debitur pailit guna keperluan pemberesan harta pailit, dengan memberikan upah. 2. Kewenangan kurator menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 : Kurator berwenang menjalankan tugasnya sejak tanggal putusan pailit diucapkan, Kurator dapat mengambil alih perkara dan meminta Pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum debitur pailit, Kurator berwenang untuk melakukan pinjaman pada pihak ketiga, Tindakan Kurator tetap sah walaupun tanpa adanya izin dari hakim pengawas, Kurator berwenang untuk mengamankan harta pailit,

Kurator berwenang menerobos hak privasi debitur pailit, Kurator berwenang menjual harta pailit. Tanggung jawab kurator menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu 1) tanggung jawab dalam kapasitas kurator dan 2) tanggung jawab pribadi kurator.

Kata kunci: Tugas dan Tanggung Jawab, Kurator, Pengurusan dan Pemberesan, Harta Pailit

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses kepailitan tidak jarang ditemukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh debitur untuk menyembunyikan harta kekayaannya agar terhindar dari pemberesan harta yang dilakukan oleh kurator. Debitur yang beritikad tidak baik, akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain dengan berbagai cara. Dengan adanya kurator merupakan suatu upaya yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk melindungi kepentingan para Kreditor dari perbuatan curang yang dilakukan oleh Debitur. Kurator adalah profesional yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.³

Di Indonesia telah diatur bahwa yang berhak melakukan pengurusan dan pembagian harta debitur pailit adalah balai harta peninggalan dan kurator. Membagi harta debitur pailit merupakan bagian akhir dari proses kepailitan. Tahap mencapai pembagian harta inilah yang akan menjadi tugas berat seorang kurator.

Kurator memiliki peran utama dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, debitur pailit demi kepentingan kreditor dan debitur pailit sendiri. Undang-Undang Kepailitan Bab I bagian 3 paragraf 2 tentang kurator, secara khusus mengatur tentang tugas, kewenangan serta tanggung jawab kurator. Pasal-pasal tersebut mengatur dengan jelas kewenangan dan tugas serta tanggung jawab dari kurator.⁴

Kurator dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Fonnyke Pongkorung, S.H, M.H. Constance Kalangi, S.H, M.H.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711156

³ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Bayu Media, Malang, Malang, 2003, hal. 84

⁴ *Ibid*,

berdasarkan undang-undang yaitu: kewenangan yang dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas. Jika ditinjau lebih lanjut, untuk melaksanakan tugas dan kewenangan kurator berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, seorang kurator paling tidak harus mempunyai kemampuan antara lain:

- 1) Penguasaan hukum perdata yang memadai,
- 2) Penguasaan hukum kepailitan,
- 3) Penguasaan manajemen (jika debitur pailit merupakan suatu perusahaan yang masih dapat diselamatkan kegiatan usahanya),
- 4) Penguasaan dasar mengenai keuangan.⁵

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan maka kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Namun dalam bertugas seringkali banyak hambatan yang ditemui di lapangan, yaitu saat seorang debitur dinyatakan pailit maka hartanya harus berada dalam suatu sita umum. Walaupun telah diputus pailit oleh pengadilan, banyak debitur yang tidak kooperatif dengan keberadaan kurator untuk pengurusan harta perusahaannya. Masalah lain yang dihadapi kurator dalam melaksanakan tugas yaitu dilaporkannya kurator oleh debitur pailit kepada instansi kepolisian.⁶

Kemampuan tersebut idealnya harus dimiliki oleh seorang kurator, karena dalam praktiknya masih ada beberapa kurator yang kurang maksimal dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit atau sering kali kurator tidak didukung sumber daya manusia yang memadai guna melakukan *due diligent* dan/atau penelitian terhadap laporan keuangan debitur pailit sehingga harta pailit pun menjadi tidak maksimal.⁷ Dalam beberapa perkara, kurator bahkan memberi kesan yang berseberangan dengan para kreditor dan cenderung berpihak pada debitur. Hal ini mengakibatkan harta pailit menjadi tidak

maksimal dan tidak menguntungkan bagi para kreditor.⁸

Integritas mengharuskan kurator untuk bersikap jujur dan dapat dipercaya serta tidak mengorbankan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi. Integritas mengharuskan kurator untuk bersikap objektif dan menjalankan profesinya secara cermat dan saksama.⁹

Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengatur tentang tugas kurator yakni melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam melaksanakan tugasnya, kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.

Tugas kurator tidak mudah atau dapat berjalan dengan mulus seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan. Persoalan yang dihadapi oleh kurator seringkali menghambat proses kinerja kurator yang semestinya, seperti menghadapi debitur yang tidak dengan sukarela menjalankan putusan pengadilan, misalkan debitur tidak memberi akses data dan informasi atas asetnya yang dinyatakan pailit.

Menjadi debitur bandel adalah salah satu solusi untuk dapat lepas dari jeratan kepailitan. Secara teoretis, pernyataan ini jauh dari kebenaran. Akan tetapi, secara praktis, pernyataan inilah yang terbukti kebenarannya. Sampai saat ini pengadilan niaga belum mampu melakukan paksa badan terhadap debitur yang tidak mematuhi putusan pengadilan tersebut.¹⁰

Dalam praktiknya, seorang kurator sering kali menghadapi kesulitan dalam proses pelaksanaan putusan pailit, di mana debitur pailit tersebut tidak mengacuhkan putusan pengadilan, bahkan tetap terus bertransaksi. Bila kurator datang, kurator tersebut bahkan diusir, dan terhadap debitur ini, tidak ada akibat apa-apa dari pengadilan.

⁸ Robertus Bilitea, *Beberapa Catatan BPPN Tentang Putusan-Putusan Pengadilan Niaga*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 No. 4 Tahun 2003, hal. 21.

⁹ Imran Nating, *Peranan Kurator dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hal. 14.

¹⁰ Ricardo Simanjuntak, *Relevansi Eksekusi Putusan Pengadilan Niaga dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 No. 4 Tahun 2003, hal. 14.

⁵ *Ibid*, hal. 85.

⁶ *Ibid*.

⁷ *Ibid*, hal. 86.

Berdasarkan hal-hal yang telah dituliskan dalam latar belakang, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja tugas kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004?
2. Bagaimana kewenangan dan tanggung jawab kurator menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisa berbagai literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Tugas dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit”

PEMBAHASAN

A. Tugas Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

Tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka.¹¹

Kurator tidak hanya harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor, tetapi ia juga harus memerhatikan kepentingan debitur yang pailit. Kepentingan-kepentingan ini tidak boleh diabaikan sama sekali. Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakannya adalah untuk kepentingan harta pailit. Kurator mempunyai kekuasaan atas kekayaan milik debitur.

Kurator bukanlah organ korporasi dari debitur perusahaan. Ia tidak tunduk pada

Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia. Meskipun demikian, jika kurator meneruskan kegiatan usaha debitur, ia mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan, menyimpan serta menerbitkan laporan keuangan tahunan. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang Kepailitan.¹²

Kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitur atau salah satu organ debitur, meskipun untuk tindakan tersebut jika dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian tidak dipersyaratkan. Kewenangan yang dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas.¹³

Misalnya tindakan kurator untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga dengan membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Secara garis besar, tugas kurator dibagi atas dua tahap yaitu pengurusan harta pailit dan pemberesan harta pailit.

B. Kewenangan Dan Tanggung Jawab Kurator Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

1. Kewenangan Kurator

Kurator merupakan salah satu organ penting dalam kepailitan. Tugas utama kurator yakni mengurus dan/atau membereskan harta pailit. Sedemikian pentingnya tugas kurator maka dalam putusan pernyataan pailit langsung mengangkat kurator dan hakim pengawas seperti tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004.¹⁴

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut kurator harus berpijak pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dimana dalam undang-undang tersebut terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai tugas dan wewenang kurator. Peranan kurator yang begitu penting dalam penanganan kepailitan tentunya harus didukung dengan aturan hukum yang memadai.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hal. 72.

¹⁴ Martiman Prodojamidjojo, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 28.

¹¹ Imran Nating, *Peranan Kurator dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hal. 71.

a. Kurator berwenang menjalankan tugasnya sejak tanggal putusan pailit diucapkan

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 harus mampu menjadi payung hukum bagi Kurator dalam melaksanakan tugasnya. Peraturan tersebut harus mampu memberi ruang gerak bagi kurator agar dapat menyelesaikan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit secara efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan peranan kurator secara efektif dan efisien maka Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 harus memberikan kewenangan-kewenangan tertentu pada kurator dalam menjalankan tugasnya. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 pada Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas.¹⁵

Menurut Pasal 15 ayat (2), debitor, kreditor ataupun pihak lain yang berkepentingan dalam perkara pailit ini berhak untuk mengusulkan pengangkatan kurator, namun apabila tidak diusulkan mengenai pengangkatan kurator maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku kurator oleh pengadilan niaga. Pengangkatan tersebut bertujuan mengisi kekosongan jabatan kurator apabila tidak diusulkan pengangkatan kurator oleh debitor, kreditor ataupun pihak lain yang berkepentingan.

Pengangkatan kurator bersamaan dengan putusan pernyataan pailit guna mewujudkan sifat serta merta. Sifat serta merta dari putusan pailit tersebut dapat dilihat pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yakni kurator berwenang untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan.

Sejak putusan pailit diucapkan atau sejak pukul 00.00 waktu setempat pada tanggal dijatuhkannya putusan pailit maka kurator dapat langsung menjalankan tugasnya terhadap harta pailit milik debitor. Kewenangan kurator untuk menjalankan tugasnya semakin tegas didukung dalam kelanjutan kalimat Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 yakni pengajuan kasasi atau upaya hukum lain terhadap putusan pailit tidak menghalangi kurator untuk menjalankan tugasnya.¹⁶

Pasal 16 ayat (2) dinyatakan jika putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan pailit tetap sah dan mengikat debitor.

b. Kurator dapat mengambil alih perkara dan meminta pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum debitor pailit.

Suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh debitor dan proses hukum tersebut sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, maka atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan bagi kurator mengambil alih perkara yang didasarkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) tersebut kurator mempunyai hak untuk menolak mengambil alih perkara sedangkan menurut Pasal 28 ayat (4), apabila kurator ingin mengambil alih perkara maka tidak perlu mendapat panggilan dan dapat setiap waktu mengambil alih perkara sebagaimana tercantum dalam ayat (1) serta dapat memohon agar debitor dikeluarkan dari perkara.

Kewenangan yang diberikan kepada kurator untuk sewaktu-waktu mengambil alih perkara debitor pailit dapat digunakan untuk membuktikan bahwa perbuatan debitor pailit tersebut bertujuan untuk merugikan kreditor dan hal ini diketahui oleh pihak lawan sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 maka kurator berhak untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan debitor sebelum pailit.¹⁷

Berdasarkan Pasal 36 kurator dapat mengambil keputusan terhadap nasib perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi oleh debitor pailit. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 demi kepentingan harta pailit, maka kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah

¹⁵ Parwoto Wignjosumarto, *Op-Cit*, hal. 51.

¹⁶ *Ibid*, hal. 52.

¹⁷ Retnowulan Sutantio, *Tanggung Jawab Pengurus Perusahaan Debitor dalam Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 35.

dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor yang dilakukan oleh debitor sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Permohonan seperti dalam Pasal 41 ayat (1) tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim apabila dapat dipenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 41 ayat (2) yakni dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan dilakukan, debitor dan pihak ketiga tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

c. Kurator berwenang untuk melakukan pinjaman pada pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu tentang tugas kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit maka pada Pasal 69 ayat (2) huruf b maka kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga guna meningkatkan nilai harta pailit.

Pinjaman tersebut memerlukan izin dari hakim pengawas apabila perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau agunan atas kebendaan lainnya yang didasarkan pada Pasal 69 ayat (3). Pembebanan tidak dapat dilakukan pada seluruh harta pailit karena terdapat pengecualian pada pembebanan tersebut.

Pada Pasal 69 Ayat (4) pembebanan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau agunan atas kebendaan lainnya untuk melakukan pinjaman kepada pihak ketiga hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

Perlu diingat Pasal 55 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 bahwa pasal tersebut dengan tegas dinyatakan setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya atas harta debitor seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hak eksekusi tersebut dapat ditangguhkan hingga 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan sebagaimana terdapat pada Pasal 56 Ayat (2).

Pasal 69 Ayat (4) dapat dilaksanakan oleh kurator untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga agar nilai harta pailit dapat ditingkatkan tanpa mengurangi hak kreditor yang memegang gadai, jaminan fidusia, hak

tanggungan, hipotek, atau agunan atas kebendaan lainnya untuk mengeksekusi haknya tersebut dengan cara pinjaman dari pihak ketiga dibebankan dengan hak pada harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.¹⁸

d. Tindakan kurator tetap sah walaupun tanpa adanya izin dari hakim pengawas

Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak adanya kuasa atau izin dari hakim pengawas, jika kuasa atau izin diperlukan, atau tidak diindahkannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84 yaitu ketentuan dalam rapat kreditor, tidak mempengaruhi sahnyanya perbuatan yang dilakukan oleh kurator terhadap pihak ketiga.

Perbuatannya tersebut berdasarkan Pasal 78 Ayat (2) kurator sendiri bertanggung jawab terhadap debitor pailit dan kreditor. Tindakan kurator tetap sah walaupun tanpa adanya izin dari hakim pengawas namun tidak berarti kurator dapat melakukan tindakan pengurusan dan pemberesan sesukanya. Untuk melakukan tindakannya tersebut, kurator harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu:

1. Apakah dia berwenang untuk melakukan hal tersebut;
2. Apakah merupakan saat yang tepat (terutama secara ekonomi dan bisnis) untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu;
3. Apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih dahulu keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti hakim pengawas, pengadilan niaga, panitia kreditor, debitor dan sebagainya;
4. Harus dilihat cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu.¹⁹

Menurut Pasal 78 Undang-Undang No.37 Tahun 2004, tidak adanya kuasa atau izin dari hakim pengawas, jika kuasa atau izin diperlukan, atau tidak diindahkannya ketentuan dalam Pasal 83 dan Pasal 84, tidak mempengaruhi sahnyanya perbuatan yang

¹⁸ Sentosa Sembiring, *Op-Cit*, hal. 85.

¹⁹ Munir Fuady, 1999, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 44.

dilakukan oleh kurator kepada pihak ketiga. Sehubungan dengan perbuatan tersebut kurator bertanggung jawab terhadap debitur pailit dan kreditor.

e. Kurator berwenang untuk mengamankan harta pailit

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, maka sejak mulai pengangkatannya kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya serta kemudian memberikan tanda terima.

Terhadap uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya yang termasuk harta pailit, selain mencatat kurator juga berwenang menyimpannya sendiri seperti tercantum dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004. Berdasarkan Pasal 108 ayat (2) kurator berwenang untuk menyimpan uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit di bank guna kepentingan harta pailit.

Menurut penjelasan Pasal 108, yang dimaksud dengan disimpan oleh kurator sendiri dalam pengertian tidak mengurangi kemungkinan efek atau surat berharga tersebut disimpan oleh kustodian, tetapi tanggung jawab tetap atas nama debitur pailit. misalnya deposito atas nama kurator debitur pailit.²⁰

2. Tanggung Jawab Kurator

Tindakan-tindakan kurator yang memerlukan persetujuan dilaksanakan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas, kurator dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 67 C Undang-Undang Kepailitan. Kurator harus bertanggung jawab atas kesalahan ataupun kelalaian dalam melakukan kewajiban pengurus dan/atau penyelesaian yang menyebabkan kerusakan atau berkurangnya nilai harta pailit.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tugas Kurator dalam pengurusan harta pailit yaitu melakukan koordinasi dengan para kreditor, melakukan pencatatan atau inventarisasi harta pailit, mengamankan

kekayaan milik debitur pailit, melakukan tindakan hukum ke pengadilan, meneruskan atau menghentikan hubungan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit, pencocokan utang, melakukan upaya perdamaian, melakukan usaha debitur pailit. Tugas kurator dalam pemberesan harta pailit yaitu setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit, memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur, dan memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan, menggunakan jasa bantuan debitur pailit guna keperluan pemberesan harta pailit, dengan memberikan upah.

2. Kewenangan kurator menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 : Kurator berwenang menjalankan tugasnya sejak tanggal putusan pailit diucapkan, Kurator dapat mengambil alih perkara dan meminta Pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum debitur pailit, Kurator berwenang untuk melakukan pinjaman pada pihak ketiga, Tindakan Kurator tetap sah walaupun tanpa adanya izin dari hakim pengawas, Kurator berwenang untuk mengamankan harta pailit, Kurator berwenang menerobos hak privasi debitur pailit, Kurator berwenang menjual harta pailit. Tanggung jawab kurator menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu 1) tanggung jawab dalam kapasitas kurator dan 2) tanggung jawab pribadi kurator.

B. SARAN

1. Seharusnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan kurator lama kepada kurator baru agar kurator baru tidak menjalankan tugasnya dari nol lagi atau dengan kata lain kurator baru hanya meneruskan tugas dari kurator lama sehingga perkara pailit dapat cepat diselesaikan.
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang seharusnya memberikan beban tanggung jawab kepada hakim pengawas agar dapat membantu

²⁰ Sentosa Sembiring, *Op-Cit*, hal. 175.

kurator dalam menyelesaikan perkara kepailitan yang sedang ditangani.

DAFTAR PUSTAKA

1. LITERATUR

- Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Fuady, Munir., *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- _____., *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, Bayu Media, Malang, Malang, 2003.
- Hartono, Siti Soemarti, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta, 1981.
- Hoff, Jerry, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tata Nusa, Jakarta, 2000.
- Lontoh, dkk, Rudy A., *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Nating, Imran, *Peranan Kurator dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Pane, Marjan, *Permasalahan Seputar Kurator*, Makalah disampaikan dalam lokakarya "Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis", Jakarta, 30-21 Juli, 2002.
- _____., dalam *Prosiding Rangkaian Lokarya Terbatas Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, PPH, Jakarta, 2004.
- Prodjoamidjojo, Martiman, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Robertus Biliatea, *Beberapa Catatan BPPN Tentang Putusan-Putusan Pengadilan Nihaha*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 No. 4 Tahun 2003.
- Sastrawidjaja, H. Man S., *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Simanjuntak, Ricardo, *Relevansi Eksekusi Putusan Pengadilan Niaga dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 No. 4 Tahun 2003.
- Simatupang, Richard Burtons, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.
- _____., *Hukum Kepailitan-Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- Sumbu dkk, Telly, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Suparni, Niniek, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kepailitan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Sutantio, Retnowulan, *Tanggung Jawab Pengurus Perusahaan Debitur dalam Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Waluyo, Bernadette, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, CV Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Wignjosumarto, Parwoto, *Tugas dan Wewenang Hakim Pemeriksa/Pemutus Perkara, Hakim Pengawas dan Kurator/Pengurus*, PT Tatanusa, Jakarta, 2001.
- Yani dan Gunawan Widjaja, Ahmad, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

2. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/pailit>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2017